

Kepatuhan Rumah Ibadah Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Era New Normal

Compliance House of Worship in Implementing Covid-19 Health Protocol in the New Normal Era

Muhammad Mudhofar

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, Indonesia

Diterima: 06 Maret 2021; Direview: 06 Maret 2021; Disetujui: 08 April 2021

*Corresponding Email: muhammadmudhofar19@gmail.com

Abstrak

Penerbitan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi, adalah respon atas kerinduan umat beragama untuk kembali bisa melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing termasuk umat Islam setelah dilakukan pembatasan bahkan larangan oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan di masjid Agung Anas Machfudz Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk menganalisis kepatuhan takmir dan jamaah masjid, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung penerapan protokol kesehatan covid-19 sesuai Surat Edaran Kementerian Agama. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa takmir dan jamaah masjid telah mematuhi dengan baik panduan dimaksud. Faktor pendukung kepatuhan panduan adalah sosialisasi yang aktif oleh takmir, ketersediaan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD), pembentukan tim gugus pencegahan covid-19, dan adanya posko kesehatan. Faktor penghambat kepatuhan adalah peran remaja masjid yang tidak optimal, perbedaan persepsi panduan, tidak adanya hukuman atau sanksi tegas, dan regulasi yang kurang sempurna dalam juknisnya.

Kata Kunci: Kepatuhan; Masjid; Protokol Kesehatan; New Normal

Abstract

The issuance of Circular Number 15 of 2020 by the Minister of Religion concerning Guidelines for the Implementation of Religious Activities in House of worship in Realizing a Productive and Safe Society Covid in the Pandemic Period, is a response to the longing of religious communities to return to worship in their respective places of worship, including Muslims after the limitation and even prohibition by the government. This research was conducted at the Great Mosque Anas Machfudz in Lumajang Regency with the aim of analyzing the compliance of administrators and congregations mosque, as well as inhibiting and supporting factors for the implementation of the Covid-19 health protocol according to the Circular of the Ministry of Religion. This type of research is descriptive qualitative with data analysis techniques interactive model of analysis. The results showed that of administrators and congregations mosque had followed the guidelines well. Supporting factors for compliance with guidelines are active socialization by the administrators mosque, availability of personal protective equipment facilities, the formation of a covid-19 prevention team, and the existence of a health post. Inhibiting factors are the sub-optimal role of mosque youth, differences in perceptions of guidelines, the absence of strict punishment or sanctions, and imperfect regulations in technical guidelines.

Keywords: Compliance; Mosque; Health Protocol; New Normal

How to Cite: Mudhofar, M. (2021). Kepatuhan Rumah Ibadah Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Era New Normal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (1): 145-153



PENDAHULUAN

Organisasi kesehatan dunia (WHO) pada tanggal 30 Januari 2020 mengumumkan dan menetapkan kasus epidemi *covid-19* sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau status darurat kesehatan global. Di Indonesia pemerintah secara resmi melalui Presiden RI pada tanggal 02 Maret 2020 telah mengumumkan bahwa *Covid-19* telah masuk di Indonesia dengan ditemukan dua pasien positif *covid-19* (Mariana, 2020). Berdasarkan laporan WHO per tanggal 15 Agustus 2020, kasus *covid-19* diseluruh dunia telah menularkan pada manusia sejumlah 21.026.758 yang terkonfirmasi dengan kasus kematian mencapai 755.786 orang. Di Indonesia tercatat positif *covid-19* secara kumulatif 132,8 ribu dengan kasus kematian mencapai 6 ribu lebih (*Dasbor WHO Coronavirus Disease (covid-19)*). Kasus *Covid-19* kemudian menjadi pandemi internasional dan menjadi ancaman global khususnya dibidang kesehatan, tak terkecuali di Negara Indonesia.

Saat ini Indonesia telah menyatakan perang melawan virus *Covid-19*. Himbuan dan penegakkan hukum sudah dilakukan oleh pemerintah, namun seringkali mendapati kendala yang diakibatkan munculnya informasi berbagai spekulasi dan narasi konspirasi dari para pakar dan komponen masyarakat terhadap virus *Covid-19* yang kemudian merancukan dan membingungkan, serta kurangnya kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan dari masyarakat itu sendiri. Tunda dkk, (2020) menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab dari adanya penularan *Covid-19* adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat terhadap penyakit virus tersebut. Jenis virus ini memiliki kecepatan penularan yang tinggi akibat proses penularannya melalui kontak antar manusia. Seseorang yang memiliki riwayat perjalanan antar kota dalam satu negara dan antar negara memiliki potensi kuat terpapar *covid-19*. Lukuhay (2020) menyatakan bahwa salah satu penyebab cepatnya penyebaran virus *Covid-19* ini adalah banyaknya riwayat perjalanan antar negara (international). Hal lain adalah juga akibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap bahaya covid-19. Wiranti dkk, (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan *covid-19* masih banyak yang tidak dipatuhi oleh masyarakat dan angka penularan semakin meningkat.

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona yang terus meningkat, di Indonesia telah dilakukan upaya menyeluruh oleh berbagai elemen bangsa ini dan telah diterapkan hampir diseluruh daerah. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya kebijakan yang membatasi aktifitas warga keluar rumah seperti, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), dan kegiatan beribadah dari rumah.

Kegiatan ibadah umat beragama yang semula secara rutin dilakukan di rumah-rumah ibadah, sejak mewabahnya *covid-19* menjadi terdampak dengan dibatasinya dan bahkan ada yang dihimbau untuk ditutup sementara. Pemerintah menghimbau segala bentuk kegiatan peribadatan baik ibadah wajib maupun sunah dilaksanakan di rumah dan kajian-kajian (pengajian/majelis taklim) supaya ditunda pelaksanaannya atau dilakukan dirumah dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung. Kebijakan pemerintah ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan analisis secara maksimal termasuk dampak sosial, ekonomi dan lainnya (Yunus dan Rezki, 2020).

Kebijakan melaksanakan kegiatan keagamaan dari rumah dan mencegah dilaksanakan dari rumah ibadah tidaklah berlangsung lama. Bulan Mei tahun 2020 atas pertimbangan dari berbagai komponen, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengatur kerumunan orang di rumah ibadah termasuk umat muslim yang akan melaksanakan ibadah di masjid atau musholla dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi. Kebijakan ini menjadi pedoman secara nasional bagi seluruh rumah ibadah umat beragama termasuk rumah ibadah Masjid bagi pemeluk Agama Islam di Kabupaten Lumajang. Jumlah Masjid di Kabupaten Lumajang tercatat pada data statistik Kementerian Agama Tahun 2020 sejumlah 1.243 masjid dengan jumlah pemeluk agama Islam sejumlah 1.007.267 penduduk.

Masyarakat dan jamaah masjid baik yang akan melakukan aktifitas ibadah rutin, pelayanan, dan sosial tidak mungkin akan seterusnya dibatasi atau ditutup saat pandemi covid19 karena



tentunya memiliki dampak yang tidak baik. Tetapi memberikan kebebasan aktifitas termasuk peribadatan di rumah ibadah seperti sebelum adanya pandemi virus corona tentu juga merupakan keputusan yang tidak tepat atau salah. Alasan inilah kemudian pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan pedoman kehidupan peribadatan umat beragama yang diharapkan bisa mengakomodasi aktivitas peribadatan dan keagamaan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan covid-19 yang kemudian disebut sebagai tatanan kehidupan normal baru. Era *new normal* mengajak masyarakat untuk ikut andil secara aktif dan berkesinambungan mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah. Seluruh masyarakat harus mentaati dan mematuhi dengan baik agar permasalahan pandemi *Covid-19* segera dapat teratasi. Panduan pemerintah bagi rumah ibadah adalah untuk memastikan bahwa masyarakat telah memahami apa yang dimaksud dan apa yang harus dilakukan pada era *new normal*.

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama diharapkan dapat meningkatkan kualitas spiritualitas umat beragama dengan tetap mewaspadaai pandemi *Covid-19* beserta dampak yang ditimbulkannya. Selain itu diharapkan mampu meminimalisir secara signifikan risiko akibat terjadinya kerumunan masa atau jamaah dalam satu lokasi rumah ibadah. Rumah ibadah diharapkan menjadi garda terdepan sebagai tauladan terbaik bagi masyarakat dalam pencegahan persebaran *covid-19* di era *new normal*. Panduan dalam surat edaran ini memberikan pengaturan kegiatan keagamaan inti dan sosial di rumah ibadah. Agama sebagai landasan spiritual kehidupan masyarakat diharapkan memiliki peran signifikan sebagai pendorong dan penguat bagi umatnya dalam menjalani berbagai tantangan kehidupan yang tidak biasa, khususnya di masa pandemi virus corona dan tatanan menuju kehidupan *new normal*. Era *new normal* perlu mensinergikan kekuatan agama dan sains (Fitriyana, 2020).

Efektifitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memerlukan waktu dan evaluasi untuk bisa dikatakan berhasil sesuai maksud dan tujuannya. Sosialisasi yang aktif dan masif dengan pengawasan yang ketat diperlukan agar kebijakan tersebut dalam tataran pelaksanaannya berjalan sesuai yang diharapkan. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat juga merupakan unsur utama dalam menilai efektif tidaknya kebijakan yang telah dikeluarkan. Strategi implementasi kebijakan dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan *covid-19* sangat menentukan efektif tidaknya suatu kebijakan pemerintah. Kesadaran dan kepatuhan yang kuat disertai kepercayaan yang tinggi antara pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi melawan wabah penyakit *covid-19* akan memberikan harapan besar bagi semua warga Negara Indonesia termasuk jamaah pada rumah ibadah terbebas dari virus yang sangat berbahaya (Mahardika, 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tergantung pada banyak faktor, termasuk pengetahuan, motivasi, persepsi, dan keyakinan terhadap upaya pengontrolan dan pencegahan penyakit, variabel lingkungan, kualitas intruksi kesehatan, dan kemampuan mengakses sumber yang tersedia (Sinuraya dkk, 2018). Kepatuhan adalah suatu pemenuhan atas permintaan orang lain (Taylor dkk., 2013).

Dengan demikian, atas dasar latar belakang tersebut dan melihat pentingnya kepatuhan rumah ibadah dalam penerapan protokol kesehatan *Covid-19*, maka tulisan ini akan menganalisis bagaimana kepatuhan takmir dan jamaah masjid Agung Anas Machfudz Kabupaten Lumajang dalam penerapan protokol kesehatan *Covid-19* pada era *new normal*, serta apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan protokol kesehatan *covid-19* sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di masjid Agung KH. Anas Machfudz Kabupaten Lumajang dengan menganalisa sebelas indikator kepatuhan takmir masjid dan sembilan indikator kepatuhan jamaah masjid dalam penerapan protokol kesehatan *covid-19* di era *new normal* sebagaimana yang tertuang dalam SE Menteri Agama No. 15 Tahun 2020. Dipilihnya lokasi penelitian ini adalah secara sengaja (*purposive*) dengan alasan mayoritas penduduk Lumajang beragama Islam dan banyak melakukan jamaah di Masjid yang berpotensi menjadi kluster penyebaran virus *covid-19*. Teknik analisis data



yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2005) dengan tiga tahapan analisis yaitu reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Concluding drawing*). Model kepatuhan yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model kepatuhan Blass (1999), yaitu konsep kepatuhan dimana Individu dapat dikatakan patuh pada perintah orang lain atau aturan, yakni ketika individu memiliki tiga dimensi kepatuhan yang terkait dengan sikap dan tingkah laku patuh yaitu mempercayai, menerima dan melakukan aturan yang diberikan. Penggunaan model ini dianggap paling tepat untuk membantu menjawab permasalahan peneliti tentang kepatuhan rumah ibadah dalam penerapan protokol kesehatan covid-19 di era *new normal*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19

Berdasarkan data sebaran covid-19 dari Dinas Kesehatan Kab. Lumajang (www.infocovid.lumajangkab.go.id) resiko kenaikan jumlah kasus penyebaran covid 19 di Kabupaten Lumajang terus meningkat dan tergolong zona merah (resiko tinggi). Hal ini bisa dilihat dari jumlah jiwa yang sudah terpapar dan terkonfirmasi positif covid-19 di Kabupaten Lumajang per 2 Oktober 2020, sejumlah 527 jiwa dengan angka kematian 45 jiwa. *World Health Organization* (WHO) secara resmi telah mengeluarkan pernyataan bahwa virus corona atau yang biasa kita sebut covid 19 ini dianggap sebagai pandemic (Hasibuan dkk., 2020). Pernyataan ini dianggap tidak berlebihan, karena sampai saat ini jumlah orang yang terpapar dan terkonfirmasi positif terus meningkat.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mengurangi dan mencegah orang yang terpapar virus Covid 19 ini yaitu Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang biasa disebut PSBB. Berbagai pergeseran sosial keagamaan dari yang sebelumnya mengharuskan bertatap muka secara langsung menjadi aktivitas secara *daring* (Mardhani, 2020). Hal ini menjadikan situasi yang normal sebelum kondisi pandemi berubah menjadi tidak normal.

Kondisi tidak normal juga terjadi pada kegiatan peribadatan di masjid Agung Lumajang. Sejak pandemi mewabah di Negeri ini aktifitas peribadatan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Seluruh jamaah memilih mematuhi protokol kesehatan covid-19 dengan melakukan kegiatan peribadatan dari rumah masing-masing. Suasana ini efektif diawal-awal merebaknya wabah covid-19 di Lumajang, tetapi tidak mampu bertahan lebih lama karena tidak semuanya dipatuhi oleh masyarakat dan jamaah masjid Agung. Upaya yang kemudian bisa dilakukan oleh takmir adalah menyediakan alat pelindung diri (APD) disekitar lingkungan masjid sebagai penerapan protokol kesehatan covid-19, seperti penyediaan cuci tangan dan sabung, penyediaan *hand sanitizer* dan masker.

Seseorang dari pengurus takmir masjid Agung menyatakan, bahwa takmir masjid Agung saat awal wabah covid-19 menyebar di Lumajang turut mematuhi protokol kesehatan dengan meniadakan suara adzan sholat lima waktu dan sholat jumat supaya jamaah tidak hadir di masjid. Kegiatan peribadatan nyaris diliburkan dan ditiadakan semua termasuk kegiatan rutin pengajian dan peringatan hari besar Islam. Tetapi kondisi ini tidak berlangsung lama sesuai harapan pemerintah, karena upaya pencegahan yang dilakukan takmir masjid secara perlahan-lahan diabaikan oleh jamaah. Meskipun tidak ada suara adzan, orang-orang berdatangan ke masjid sesuai waktu sholat lima waktu. Kondisi ini kemudian secara bertahap menjadikan suasana masjid yang semula sepi perlahan-lahan kembali ada aktifitas jamaah meskipun tidak sepadat dan seramai sebelumnya. Takmir masjid tidak mampu melarang atau bahkan mengusir mereka untuk beribadah karena keterbatasan petugas penjaga/takmir serta orang-orang datang secara individu dan tidak bergerombol serta menggunakan masker (Sanusi, wawancara, 10 September 2020).

Kondisi kedaerahan yang merupakan cerminan nasional mendapatkan respon cepat oleh pemerintah pusat yang kemudian diterbitkannya aturan baru penyelenggaraan kegiatan keagamaan masa pandemi covid-19 melalui SE Menag Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan tata

kehidupan baru ini diharapkan masyarakat membiasakan patuh dan disiplin dalam menjalankan dan menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian dari tatanan hidup baru (*new normal*) saat melaksanakan ibadah di masjid, mushalla dan rumah ibadah lainnya termasuk masjid Agung Lumajang. Mardhani (2020) menyatakan bahwa upaya bela negara yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan mengikuti himbauan pemerintah agar laju penyebaran virus bisa secepatnya berhenti. Hasil wawancara dengan takmir masjid Agung dikatakan bahwa setelah dikeluarkannya SE dari Kemenag, telah dilakukan koordinasi dan menggelar pertemuan sosialisasi dengan takmir dan jamaah masjid untuk menyikapi persoalan aktivitas ibadah di tengah upaya bersama memutus mata rantai penyebaran virus corona di era *new normal*. (Qusairi, wawancara, 15 September 2020).

Kepatuhan Takmir Masjid

Berdasarkan hasil wawancara dan survey terhadap narasumber (takmir masjid) diperoleh jawaban bahwa penerapan protokol kesehatan *covid-19* yang dilakukan takmir masjid Agung telah dijalankan sesuai pedoman pemerintah. Bahkan untuk mengindahkan pedoman ini, posisi mimbar di masjid pun sudah diatur dan ada jarak antara khatib dengan jamaah. Selain itu, jamaah diminta membawa sajadah masing-masing dari rumah. Mereka juga diminta tidak berjabat tangan dan berpelukan, serta bergegas pulang ketika selesai sholat sehingga tidak menyebabkan kerumunan. Dianjurkan juga dalam ibadah shalat menggunakan ayat-ayat pendek, dan mempersingkat pelaksanaan khutbah serta membawa mukenah sendiri dari rumah bagi jamaah wanita. Bagi jamaah yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk. Jamaah yang kurang sehat atau yang memiliki gejala demam, batuk dan bersin juga tidak diperkenankan shalat berjamaah di masjid (Doni, wawancara 1 Oktober 2020).

Hasil pengamatan dilokasi penelitian, menunjukkan hampir semua indikator dalam SE Menag No 15 Tahun 2020 telah dilaksanakan oleh takmir masjid. Sebelas indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut;

1. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah. Hal ini dengan memberikan pelayanan dan bantuan alat pelindung diri (APD) bagi jamaah.
2. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah. Wujud kegiatan ini dilakukan penyemprotan disinfektan di area dalam dan luar masjid.
3. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Pada saat pandemi *covid-19* pintu-pintu kecil tidak digunakan dan hanya satu pintu utama yang difungsikan.
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun dan *hand sanitizer* di pintu keluar masuk rumah ibadah. Fasilitas ini telah lama tersedia dipintu utama keluar masuk masjid sebelum pandemi *covid19* dengan fungsi untuk bersuci (berwudlu) yang jumlahnya lebih dari cukup.
5. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah. Ada 2 unit *thermo gun* yang disiapkan oleh takmir masjid dan digunakan secara rutin dan efektif bagi jamaah.
6. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter. Ini dilakukan dengan memberikan tanda khusus pada shof sholat dilantai dan pengumuman dalam bentuk baner.
7. Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. Pengaturan kegiatan jamaah dilakukan dengan melakukan penjadwalan ulang beberapa kegiatan (pengajian) yang berpotensi mengumpulkan banyak orang.
8. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. Ini dilakukan pada kegiatan seperti khutbah jumat, bacaan surat-surat pendek dalam al-Quran saat solat lima waktu termasuk juga materi pengajian dan pertemuan-pertemuan takmir.



9. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Spanduk/banner telah terpasang dipintu utama masuk masjid dengan ditambahkan pemasangan tenda posko pencegahan *covid-19*.
10. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Surat pernyataan ini belum dilakukan oleh takmir masjid.
11. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah. Karena jemaah yang datang tidak bisa diidentifikasi secara personal, terlebih posisi masjid Agung yang terletak ditengah kota, maka penerapan protokol kesehatan secara khusus tidak dilakukan.
Satgas *covid-19* takmir masjid Agung menjalankan tugas secara merata dengan mengawasi siapapun yang masuk keluar masjid dan mengarahkan mereka untuk menerapkan protokol kesehatan takmir masjid dengan mengharuskan melakukan cuci tangan, jaga jarak dan memakai masker (Sanusi, wawancara, 27 September 2020).

Kepatuhan Jamaah Masjid

Kepatuhan jamaah masjid dapat dilihat pada saat mereka dapat dan bisa menerima yang kemudian akan berusaha untuk memenuhi dan mengikuti arahan, kebijakan, dan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Merujuk pada teori Blass (1999) yang menyatakan bahwa kepatuhan adalah ketika individu atau seseorang menerima perintah dari orang lain atau menunjukkan perilaku taat dan patuh terhadap sesuatu atau seseorang. Individu dapat dikatakan patuh pada perintah orang lain atau aturan, yakni ketika individu memiliki tiga dimensi kepatuhan yang terkait dengan sikap dan tingkah laku patuh yaitu mempercayai, menerima dan melakukan aturan yang diberikan.

Berdasarkan hasil survey, tingkat kepatuhan jamaah di Masjid Agung KH. Anas Machfudz masih belum maksimal terhadap kepatuhan penerapan protokol kesehatan *covid-19* sesuai dengan SE Menteri Agama. Masih terdapat beberapa jamaah masjid baik jamaah perempuan dan laki-laki yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para jamaah masjid seperti tidak menggunakan masker dan tidak mencuci tangan memakai sabun atau handsanitizer. Setelah sholat para jamaah tidak segera pulang, tetapi masih duduk-duduk di depan dan hal ini menyebabkan kerumunan orang.

Menurut Tuplik (54 Tahun) dan Metrin (27 Tahun) saat diwawancarai (20 September 2020) adalah jamaah yang sama-sama tidak menggunakan masker pada saat sholat dhuhur berjamaah, mereka beralasan bahwa tidak menggunakan masker dikarenakan tidak mengetahui bahaya dari virus corona. Mereka tidak mengetahui adanya peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman tentang bahaya virus corona ini menjadi salah satu ketidakpatuhan mereka terhadap aturan dan kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Hasil pengamatan langsung dan wawancara, rangkuman atas kepatuhan jamaah masjid Agung terhadap indikator panduan dalam SE Menag Nomor 15 Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Jamaah dalam kondisi sehat. Ketika peneliti mewawancarai jamaah yang hadir didalam masjid (Sunardi, wawancara 7 Oktober 2020), mendapatkan jawaban bahwa dirinya merasa sehat dan biasa-biasa saja dan tidak perlu rapid tes, sehingga saya berjamaah disini merasa aman.
2. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang. Jamaah yang singgah ke masjid saat *era new normal* hampir tidak pernah menanyakan kepada takmir masjid apakah masjid ini memiliki surat keterangan aman *covid-19* atau tidak (Siti, dkk, wawancara, 25 Oktobe 2020).
3. Menggunakan masker/ masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah. Ada beberapa jamaah tidak memakai masker yang kemudian diberikan secara gratis oleh takmir.
4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Jamaah yang hadir di masjid Agung telah memanfaatkan tempat alat cuci tangan dan

sabun yang tersedia. Ketika masuk halaman masjid, mereka mencari tempat cuci tangan dan sabun sekaligus bersuci/wudlu.

5. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan. Berjabat tangan yang menjadi rutinitas karena menjadi ibadah sunah selepas sholat wajib masih nampak dilakukan oleh jamaah. Wawancara dengan jamaah (Ahmad, 10 Oktober 2020) menyatakan bahwa jabat tangan kadang dilakukan oleh jamaah sejak pandemi *covid19*.
6. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter. Hal ini telah dipatuhi sebagian besar jamaah masjid Agung karena ada tanda pada lantai/*shof* yang meminta jamaah untuk menjaga jarak saat berjamaah, tetapi masih terlihat beberapa jamaah mengabaikan.
7. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. Berdiam lama semenjak wabah corona dan di *era new normal* sudah tidak nampak lagi. Saat mewawancarai seorang jamaah mendapatkan jawaban bahwa tidak nyaman berlama-lama di masjid karena ada himbauan larangan dan menjaga kesehatan diri sendiri (Agus, wawancara, 10 Oktober 2020).
8. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *Covid-19*. Secara umum jamaah yang hadir di masjid sejak wabah *covid-19* dan *era new normal*, didominasi usia dewasa. Anak-anak dan lanjut usia tidak nampak meskipun terkadang ada yang hadir tapi tidak dominan. Terhadap orang dengan sakit bawaan belum bisa diidentifikasi secara pasti karena kriteria ini tidak bisa dilihat secara nyata.
9. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. Jamaah dan orang-orang yang hadir di masjid Agung hampir kesemuanya turut serta mendukung protokol kesehatan pencegahan penularan *covid-19*. Budaya cuci tangan, jaga jarak, tidak bersalaman, tidak berkerumun telah dilaksanakan dengan baik.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kepatuhan

Faktor pendukung kepatuhan takmir dan jamaah masjid Agung dalam menjalankan panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid di masa pandemi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Adanya sosialisasi aktif yang dilakukan oleh takmir kepada jamaah,
2. Ketersediaan fasilitas alat pelindung diri dan papan/tanda petunjuk yang mudah diperoleh/dibaca takmir dan jamaah,
3. Pembentukan tim gugus pencegahan *covid-19* di masjid,
4. Pembuatan posko (tenda) pemeriksaan protokol kesehatan *covid-19*,
5. Pemanfaatan teknologi informasi oleh takmir masjid dalam menginformasikan kebijakan masjid dalam pencegahan *covid-19*,
6. Letak bangunan masjid yang berada ditengah-tengah kota (alun-alun kota) dan diapit oleh kantor Bupati, Polres, Dinas Kesehatan dan kantor layanan publik lainnya menjadikan takmir masjid dan para pejabat pemerintah Kabupaten memberikan perhatian yang serius terhadap pedoman ibadah saat pandemi *covid-19*, dan
7. Komunikasi intensif melalui bahasa agama yang dilakukan oleh takmir masjid terhadap jamaah akan bahaya penyakit *covid-19*.

Adapun faktor-faktor penghambat dari ketidakpatuhan penerapan protokol kesehatan saat pandemi *covid-19* era *new normal* antara lain;

1. Kurangnya keterlibatan remaja masjid pada posko pencegahan *covid-19*,
2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan berperilaku hidup bersih dan sehat,
3. Persepsi takmir dan jamaah atas kalimat panduan yang dianggap sebagai himbauan dan tidak mengikat alias tidak menjadi wajib,
4. Tidak adanya hukuman atau sanksi tegas yang bisa memberikan efek jera bagi yang tidak mematuhi pedoman,

5. Regulasi yang kurang sempurna. Beberapa poin panduan dianggap memberatkan takmir masjid seperti pada poin (j) tentang kewajiban pengurus/takmir. Ketentuan ini dianggap oleh takmir masjid sulit dipenuhi. Poin (k) juga tidak bisa dipenuhi karena sulit membedakan mana jamaah dari luar lingkungan masjid, karena posisi masjid Agung letaknya ada ditengah-tengah kota yang padat pengunjungnya dan silih berganti. Pada panduan kewajiban masyarakat pada poin (a) yang mensyaratkan jamaah dalam kondisi sehat, tidak ada penjelasan seperti apa rincian persyaratan tersebut harus dipenuhi, dan poin (h) yang melarang anak-anak, warga lanjut usia dan orang dengan sakit bawaan.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang diuraikan tersebut didapatkan peneliti dari hasil membaca dan melihat dokumen yang tersedia, pengamatan (observasi), dan wawancara dengan takmir (Sanusi, dkk.) dan jamaah masjid Agung (Evy, dkk.).

SIMPULAN

Tingkat kepatuhan takmir masjid Agung KH. Anas Machfudz Kabupaten Lumajang terhadap SE Menag No 15 Tahun 2020 adalah sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari kriteria yang harus dipatuhi oleh pengurus rumah ibadah (takmir masjid). Dari *sebelas* kriteria yang ditentukan, *sembilan* diantaranya telah dilaksanakan dengan baik oleh takmir masjid. Kepatuhan takmir masjid adalah dalam rangka turut membantu pemerintah dan elemen bangsa lainnya dalam memutus mata rantai penyebaran wabah *covid-19* yang sampai penelitian ini dilakukan belum ditemukan obat medis yang resmi. Tingkat kepatuhan masyarakat dan atau jamaah di masjid Agung terhadap pedoman penerapan protokol kesehatan *covid-19* di *era new normal* adalah cukup baik. Penilaian ini didasarkan dari *sembilan* kriteria yang ditentukan, *lima* kriteria telah dipatuhi oleh jamaah. Masyarakat dan jamaah sebagian masih tidak paham ada pedoman pemerintah dalam beribadah di masjid. Sebagian besar telah menyadari betapa pentingnya melindungi diri sendiri dari pandemi *covid-19*.

Beberapa poin dari panduan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh takmir dan jamaah masjid bukan karena tidak mematuhi, tetapi karena penjelasan poin-poin dalam panduan tersebut yang sulit dipahami dan tidak ada petunjuk teknisnya serta terdapat persepsi yang berbeda antar pengurus takmir dan jamaah.

DAFTAR PUSTAKA

- Blass, T. (1999). The Milgram Paradigm After 35 years: some thing we now know about obedience to authority. *Journal of Applied Psychology*. Vol. 29.
- Fitriyana, N. (2020). Go Spot dan Tatanan New Normal di Tengah Pandemi Covid-19. *JIA Universitas Islam Negeri Raden Fatah*. Vol. 21 (1); 1-24.
- Hasibuan, M.E. dan Yusram, M. (2020). Hukum Salat Berjamaah di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid 19. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2 (2020) Special Issue : Islamic Law Perspective on Covid 19: Hal.106-124.
- Lukuhay, S.A. (2020). Analisis Teologis Mengenai Beribadah di Rumah di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Teologis Kristen*. Vol. 2 (01); 53-61
- Mahardika, M.N., Trisiana, A., Widyastuti, A., Juhaena, J.S., dan Kirani, R.M.A. (2020). Strategi Pemerintah Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Mengatasi Wabah Covid-19 Berbasis Semangat Gotong Royong. *Jurnal Global Citizen, Jurnal ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. IX (1); 39-50.
- Mardhani. (2020). Menjadi Warga Negara yang baik pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 5 (2); 65 – 76.
- Mariana, H. (2020). Artikel. *Kompas.com* (09/03/2020;14:15). Virus Covid-19 Masuk Indonesia, Begini Cara Antisipasinya!:
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. (2005). *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Sinuraya, R.K., Destiani, D.P., Pupitasari, I.M., dan Diantini, A. (2018). Tingkat Kepatuhan Pengobatan Pasien Hipertensi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bandung. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*. Vol. 7 (2); 124-133.
- Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid19 di Masa Pandemi.
- Taylor, S. E., Peplau, L.A., dan Sears, D.O., (2013). *Psikologi Sosial*. Edisi Kedua Belas. Jakarta; Kencana.

- Tunda, A., Ibrahim, I., Sofian, N.I., Kurniawa, A., Tawulo, M.A., Jabar, A.S., Djayadisastra, Y., dan Yusuf, B. (2020). Kesuksesan Mencegah Penyebaran Covid-19 dari Kampung: Sosialisasi door to door di Kelurahan Bone Lippu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Prosiding Seminar Nasional Problematika Sosial Pandemi Covid-19; 109-112.
- Wiranti, Sriatmi, A., dan Kusumastuti, W. (2020). Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pencegahan Covid-19. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Vol 9 (3); 117-124.
- Yunus, N.R. dan Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 7 (3); 227-238. DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083.
(www.infocovid.lumajangkab.go.id)
<https://www.kompas.com/>

